BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Pada setiapkegiatan faktor efektivitas merupakanalat pengukur keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan.Sebelum meninjau lebih lanjut masalah efektivitas, ada baiknya meninjau pengertian efektivitas itu sendiri.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk menghasilkan yang spesifik atau mendesak pengaruh yang spesifik yang terstruktur.[1]

Efektivitas juga berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya). Terhadap suatu yang akan diukur tingkat efektivitasnya.[2]

Menurut Hasan Sholeh, pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian tentang terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki seseorang melakukan suatu perbuatan dalam maksud tertentu yang memang dikehendakinya maka sesuatu itu dikatan efektif kalau akan menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.[3]

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila:[4]

---

[1]Komarudin, **Kamus Riset**, Airlangga, Bandung, 1973, hlm 369.
[2]W.J.S. Poerwardarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 89.
[3]Hasan Soleh, **Pengantar Sosiolohi Hukum**, Salembaempat, Jakarta, 2002, hlm 24.
[4]Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Alumni, Bandung, 1983, hlm 99.

1. Sudah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan.
2. Hukum efektif apabila di dalam masyarakat warganya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.

Dari pengertian-pengertian efektivitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai oleh suatu manajemen, dan target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

2. Teori Efektivitas Hukum

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai teori efektivitas hukum, teori efektivitas dari Soerjono Soekanto yang dipilih oleh penulis, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.[5]

Menurut Soerjono Soekanto dan Purbacarakan sebagaimana dikutip Soleman B. Taneko bahwa teori efektivitas hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:[6]

a. Filosofis, bahwa hukum berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya peraturan-peraturan itu sebagai niai positif yang tertinggi.

[5]Soerjono Soekanto, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, Citra Aditya,Bandung, 1989, hlm 53.

[6]Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Ramaji Karya, Bandung, 1983, hlm 83.

b. Yuridis mengacu pada anggapan yang disampaikan Hans Keban dan W Zewenbergen, berarti bahwa hukum berlaku sesuai dengan bunyi perumusan atas normanya.

c. Sosiologis, bahwa hukum itu benar-benar berlaku dan dipatuhi seberapa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

1. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, efektif atau berhasil tidaknya suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu yang biasanya dikenal sebagai teori efektivitas hukum, tiga faktor tersebut adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.[7]

1. Substansi Hukum

   Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan atau norma, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri terkait ijin penjualan minuman keras.

2. Struktur Hukum

   Yang dimaksud dengan struktur hukum adalah penegak hukumnya, disini yang dimaksud dengan penegak hukumnya adalah Badan Penanaman Modal Kota Kediri.

3. Budaya Hukum

   Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat atau bagaimana sikap dari masyarakat hukum dimana peraturan daerah itu dijalankan atau dilaksanakan. Apabila terdapat

[7]Yakub Adi Kristanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 47.

kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi atau menaati peraturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung dalam efektivitasnya hukum tersebut, namun apabila masyarakat tidak dapat mematuhi atau menaati peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat yang paling utama dalam efektivitasnya hukum hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dapat dilihat melalui:[8]

a. Faktor hukumnya sendiri

Suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna dan tidak membingungkan, maka efektivitas hukum mudah tercapai.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum atau aparatur, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum itu sendiri. Dalam melakukan tugas haruslah tegas, disamping itu aparatur juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku sikap positif. Jangan sampai terdapat sikap antipati yang timbul dari

[8] Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

masyarakat terhadap perilaku aparatur karena dapat menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas merupakan alat penunjang keberhasilan upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan sangat penting dalam proses penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum atau peraturan tersebut diterapkan atau berlaku. Masyarakat adalah faktor penting dalam efektif atau tidaknya suatu hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi hukum dan menyebabkan hukum tidak efektif adalah masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun hukumnya sudah baik, masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun aparat penegak hukum sudah sangat baik dalam melaksanakan tugasnya dan masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun sarana atau fasilitas mencukupi.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yaitu suatu sistem hukum yang mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan mengenai apa yang dianggap baik dapat dianut dan apa yang dianggap tidak baik dapat dihindari.

Untuk mengukur efektivitas dapat dilihat melalui 4 (empat) hal antara lain:

a. Pengakuan, yang dimaksud adalah unsur kebudayaan yang bersangkutan atau hukumnya mempunyai kegunaan;
b. Ada atau tidak pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan yang lainnya, yang mungkin adalah suatu pengaruh negatif maupun positif;
c. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama;
d. Kedudukan dan peranan pihak yang menyebarkandan menerapkan hukum, sehingga memberi pengaruh terhadap keefektivitasan hukum dalam mengubah dan mengatur perilaku di masyarakat.[9]

Teori dari Soerjono Soekanto yang telah dipaparkan penulis diatas dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh Efektivitas Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

B. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Menurut Van Der Pot yang dimaksud dengan izin adalah tindakan pembuatan peraturan yang secara umum tidak dibenarkan, akan tetapi dapat dibuat dengan memenuhi cara-cara yang telah di tentukan.[10] Menurut W. F. Prins izin diberikan pada perbuatan yang tidak dilarang, tidak merugikan dan dibawah pengawasan administrasi Negara.[11]

Izin dapat juga diartikan sebagai suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang. Biasanya larangan

---

[9]Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 136.
[10]Jum Anggriani,**Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 121.
[11]*Ibid*., hlm 121.

tersebut di ikuti dengan perincian dari syarat-syarat, kriteria-kriteria dsb yang perlu di penuhi.[12]

Izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang oleh suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukan yang disyaratkan prosedur tertentu yang harus dilalui oleh pemohon yang memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksana) kepada pejabat administrasi Negara yang bersangkutan.[13]

Izin (*vergunning*) dapat diartikan juga sebagai bentuk dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari sebuah larangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohon izin untuk melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya sebuah pengawasan.[14]

Pengertian Perizinan dapat disimpulkan perizinan adalah suatu persetujuan yang diberikan pemerintah untuk diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha.

2. Ruang Lingkup Perizinan

Ruang lingkup perizinan adalah :[15]

a. Sifat Izin

Pada dasarnya izin adalah keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang memiliki wewenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :

---

[12]*Ibid*., hlm 122.
[13]*Ibid*., hlm 122.
[14]Lutfie Effendi, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm 63.
[15]Andrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 173.

1. Izin bersifat bebas, merupakan izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat oleh aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin yang memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat, merupakan izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat oleh aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
3. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang mempunyai sifat menguntungkan terhadap yang bersangkutan.
4. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
5. Izin yang segera berakhir, yaitu izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang segera berakhir/selesai atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut suatu tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama.
7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang tergantung pada sifat dan objek izin.

b. Persyaratan Izin

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat.

Dalam regulasi persyaratan dalam proses perizinan paling tidak memenuhi criteria sebagai berikut :[16]

1. Tertulis dengan jelas, regulasi sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas. Regulasi perizinan harus dituliskan jelas.
2. Memungkinkan untuk dipenuhi perizinan harus berorientasi terhadap asas kemudahan untuk dilaksanakan si pengurus izin.
3. Berlaku universal, perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek yang diskriminatif.
4. Memperhatikan spesifik teknis serta aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional).

c. Fungsi Pemberian Izin

Ketentuan tentang perizinan memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan juga sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib dalam hal ini dimaksudkan supaya izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat yang lainnya tidak bertentangan satu sama lain sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar perizinan

[16] *Ibid*., hlm 186.

yang ada dapat dilaksanakan sesuai peruntukannya sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan.[17]

d. Tujuan Pemberian Izin

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi adalah sebagai berikut:[18]

1. Dari Sisi Pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin, yaitu sebagai berikut :

a. Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya ataupun tidak dan sekaligus sebagai pengatur ketertiban.
b. Sebagai sumber pendapatan daerah, dalam adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah hal itu disebabkan karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyaknya pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya adalah untuk membiayai pembangunan.

2. Dari Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin yaitu sebagai berikut :

a. Untuk adanya kepastian hukum
b. Untuk adanya kepastian hak
c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

3. Unsur-unsur Perizinan

Unsur-unsur dalam perizinan sebenarnya dapat diproleh dari pemaparan pendapat para pakar atau para ahli. Unsur-unsur dalam perizinan meliputi

[17] *Ibid.*, hlm 193.
[18] *Ibid*., hlm 200.

instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ, pemerintah, peristiwa konkret dan persyaratan.[19] Unsur-unsur inilah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

Instrumen yuridis mempunyai peran penting dalam sebuah perizinan. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Tetapi tidak hanya menjadi kewenangan namun keamanan dan ketertiban adalah tugas yang diemban oleh suatu pemerintahan. Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi peraturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan.[20] Peraturan perundang-undangan salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan meliputi beberapa aturan yang harus ditaati demi terwujudnya masyarakat yang tertib. Organ pemerintah memiliki fungsi untuk menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Unsur-unsur perizinan sebenarnya tidak sesingkat itu, pada literatur lain ada 12 unsur-unsur perizinan yaitu;[21]

a. Wewenang;
b. Izin sebagai bentuk ketetapan;
c. Lembaga Pemerintah;
d. Peristiwa konkrit;
e. Proses dan prosedur;
f. Persyaratan;
g. Waktu penyelesaian izin;
h. Biaya perizinan
i. Pengawasan penyelenggaraan izin;
j. Penyelesaian pengaduan dan sengketa;
k. Sanksi, dan
l. Hak dan kewajiban

---

[19]Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 210.
[20]*Ibid*., hlm 211.
[21]Andrian Sutedi, *op.cit*, hlm 179.

C. Minuman Keras

1. Pengertian Minuman Keras

Berdasarkan Perda ini.Minuman keras, ialah semua jenis minuman beralkohol yang terdaftar dan diijinkan boleh beredar oleh Departemen Kesehatan RI.[22]

Di dalam Peraturan Presiden tentangPengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Peraturan Presiden ini yaitu"Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat yang dilakuan dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi"[23]

Menurut Agama Islam Minuman beralkohol adalah termasuk didalam jenis khamr (semua jenis minuman yang memabukkan) didalam nya terdapat manfaat dan dosa besar, dimana lebih banyak dosa besarnya dibandingkan manfaatnya.[24]

Kemudian di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 1 angka 5 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol menerangkan, yaitu "Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatanmenyalurkan

[22]Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

[23]Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

[24] Q.S Al-Baqarah ayat 219 (02 : 219).

Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat"[25]

Sedangkan untuk pengecer minuman beralkohol juga diterangkan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, yaitu "Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer yaitu perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan"[26]

2. Jenis-jenis Golongan Minuman Keras (Minuman Beralkohol)

Minuman beralkohol dikelompokkan menjadi beberapa macam golongan.Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:[27]

a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan

[25] Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

[26] Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

[27] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen.

Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di: [28]

1. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
2. toko bebas bea; dan
3. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Dampak dari Minuman Keras

Sudah sering kita mendengar dan melihat berbagai macam peristiwa criminal ataupun peristiwa tragis yang dialami oleh orang-orang yang megkonsumsi minuman kerasatau miras baik lewat media cetak ataupun media elektronik. Peristiwa tersebut seperti halnya adalah tawuran, pemerkosaan, perampasan, dll sedangkan peristiwa tragisnya adalah seperti kecelakaan lalu lintas oleh orang yang mengkonsumsi minuman keras atau tersebut.

Dalam kehidupan modern ini minuman keras berperan dalam kehidupan bersosial, karena dengan meminum minuman keras atau miras biasanya yang terjadi orang merasa keren atau bahkan juga merasa jantan. Dalam pergaulan remaja yang selalu condong kepada Negara-negara Eropa atau Negara Amerika. Di Negara-negara seperti Eropa dan Amerika memang sangat lazim dalam

[28]Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol. Itulah yang menjadi bahan contoh dari para masyarakat Indonesia tanpa peduli apapun resikonya.

Efek dari mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol sangat merugikan, sama halnya dengan efek dari psikotropika yang bermula menimbulkan rasa menyenangkan namun berdampak pada mental, dan alkohol dapat merusak beberapa sistem atau organ-organ vital dalam tubuh manusia yang mengkonsumsinya seperti organ hati, lambung, otak, usus, dan lain-lain.

2. Penjualan Minuman Keras (Minuman Beralkohol)

Dalam Peraturan Daerah Kota Kediri tentang minuman keras telah diatur pengertian tentang penjual. Berdasar Perda Kota Kediri tersebut menjelaskan bahwa pengertian penjual, ialah setiap orang atau pengusaha yang menjual minuman keras secara eceran dan botol.

Di dalam ketentuan Perda ini. Penjual minuman keras di bedakan:[29]

a. Penjualan untuk diminum di tempat penjualan;
b. Penjualan untuk diminum diluar tempat penjualan;

Penjualan yang dimaksud diluar tempat penjualan yaitu hanya dapat dilakukan dalam botol-botol, buli-buli, kaleng-kaleng dan guci-guci yang tertutup rapat dengan dilak atau disegel, hingga dapat mempertahankan mutu isinya dengan isinya paling sedikit 2 deci liter.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol pengertian penjual langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut

[29]Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

penjual langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.

Kemudian dijelaskan mengenai distributor. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.[30]

Dalam hal tersebut, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai penjualan minuman keras yang dimuat dalam pasal-pasal tersebut adalah:

a) Pasal 300 ayat (1) KUHP, yang berbunyi

   "diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima atus rupiah :
   a) Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk
   b) Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun
   c) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan"[31]

b) Pasal 538, yang berbunyi

   "penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang didalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah"[32]

[30] Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

[31] Pasal 300 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

[32] Pasal 538 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

D. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Oppenheim didalam bukunya berjudul "HET NEDERLANDSCH GEMENTE RECHT" memberikan ciri-ciri dari Pemerintah Daerah, yaitu:[33]

1. Adanya lingkungan atau daerah terdapat batas yang lebih kecil daripada negara.
2. Adanya penduduk yang mempunyai jumlah yang mencukupi.
3. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada dasarnya sukar untuk dibedakan dari yang diurus oleh negara, akan tetapi yang demikian menyangkut kepentingan lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya atau atas dasar kemampuan penduduk sendiri.
4. Adanya suatu organisasi yang memadai, yaitu organisasi dari pihak pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan itu.
5. Adanya kemampuan yang digunakan untuk menyediakan biaya yang diperlukan untuk kepentingan-kepentingan itu.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) di jelaskan pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia:

> "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah sendiri, yang diatur dengan undang-undang"[34]

Definisi Pemerintah Daerah, secara jelas diketahui terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

---

[33] Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, **Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 19-20.
[34] Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

> "Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas dan tetap dalam cakupan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah dimaksudkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945"[35]

Selain Kepala Daerah dan DPRD, Pemerintah Daerah dilengkapi pula dengan berbagai perangkat, yaitu Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas atau Badan Kesatuan dan Badan Pertimbangan Daerah. Dinas atau Badan Kesatuan merupakan unsur pelaksana urusan rumah tangga daerah dan tugas-tugas pembantuan. Dinas melakukan perumusan kebijakan teknis, memberi bimbingan, perizinan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dan tugas-tugas pembantuan.[36]

2. Tugas Pemerintah Daerah

Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Tugas kepala daerah adalah:[37]

a. memimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. mengajukan rancangan peraturan daerah atau yang disebut dengan RAPERDA;
c. menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujan dari DPRD;
d. menyusun serta mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
e. mengupayakan dapat terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan target yang sudah ditentukan terlebih dahulu;

---

[35] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
[36] Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm 6.
[37] Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 55.

f. mewakili daerahnya di dalam maupun di luar pengadilan yang berkaitan dengan penanganan kasus yang bersangkutan dengan daerahnya, serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melaksanakan tugas dan wewenang pemerintahan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah tidak terbatas kecuali tidak bersimpangan dengan kewenangan pemerintah pusat terkait urusan pemerintahan absolut dan peraturan perundang-undangan. Seperti yang sudah dicantumkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

> "Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimakud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
> 1) politik luar negeri
> 2) pertahanan
> 3) keamanan
> 4) yustisi
> 5) moneter dan fiskal nasional
> 6) agama".

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan yang dijalankan pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan ini terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dijelaskan dalam undang-undang ini bahwa urusan pemerintah wajib dibagi menjadi dua (2), yaitu tercantum pada Pasal 12 ayat 1 dan2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pertama urusan pemerintahan yang terkait pada pelayanan dasar serta yang kedua urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Di dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar:

1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), yaitu:
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;
   c. pekerjaan umum dan penataan ruang daerah;
   d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman rakyat;
   e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap masyarakat; dan
   f. sosial.
2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
   a. ketenagakerjaan;
   b. pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak;
   c. pangan;
   d. pertahanan;
   e. lingkungan hidup;
   f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   g. pemberdayaan terhadap masyarakat dan desa;
   h. pengendalian penduduk dan melancarkan keluarga berencana;
   i. perhubungan;
   j. komunikasi dan informatika;
   k. koperasi, usaha kecil menengah atau UKM;
   l. penanaman modal;
   m. kepemudaan dan olahraga;
   n. statistik;
   o. persandian;
   p. kebudayaan;
   q. perpustakaan; dan
   r. kearsipan

Dari penjelasan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diketahui bahwa ijin penjualan minuman keras masuk dalam ruang penanaman modal yang masuk dalam kategori urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehingga

urusanijin penjualan minuman keras menjadi salah satu urusan yang dibawah koordinasi dan tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing.

E. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik. Yang termasuk dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu seperti sekretaraiat daerah, staf ahli, sekretariat DPRD, dinas-dinas, badan-badan, inspektorat daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab penuh kepada kepala daerah dalam lingkup kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), serta kelurahan atau desa (atau satuan yang setingkat.

Dalam hal ini, Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.[38]

Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah yang dimaksud diatasyaitu dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab penuh kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

F. Badan Penanaman Modal

Badan Penanaman Modal Kota Kediri adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah.

[38] Pasal 125 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

BPM dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.[39]

BPM mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerinta daerah dibidang penanaman modal yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sesuai dengan kebijakan Walikota.[40]

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Penanaman Modal mempunyai fungsi, yaitu sebagai berikut:[41]

a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal;
b. Penyusunan rencana pengembangan pelayanan melalui perumusan tujuan, sasaran dan kebijakan yang berhubungan dengan perizinan di bidang penanaman modal serta melakukan pembinaan, pengawasan evaluasi atas pelaksanaannya;
c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal;
d. Pengkoordinasian dan kerjasama dalam melaksanakan promosi dan pelayanan dalam rangka penanaman modal;
e. Pengoptimalan sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam bidang penanaman modal;
f. Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan;
g. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional;

[39] Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Kota Kediri

[40] Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Kota Kediri

[41] Pasal 4 Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Kota Kediri

h. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan informasi serta pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.